



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LINGKOK BERENGE
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lingkok Berenge Nomor 45 TAHUN 2024 tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lingkok Berenge telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LINGKOK BERRENGE KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lingkok Berenge

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN/DESA LINGKOK

BERENGE

(SAMSULRIJAL, SH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
LINGKOK BERENGE KECAMATAN
JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LINGKOK BERENGE
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUNGA AGUSTIN, S.A.B	P
2.	EVI ROSDIANA	P
3.	MUTMAINAH, S.Pd	P
4.	RAODATUL JANNAH, S.Pd	P
5.	RINA HASTIANA, S.Pd.I	P
6.	SAHIRUM, S.Pd	L
7.	SOLATIYAH, S.Pd	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. APRIYENI SUSANTI	P
2.	FATIMAH	P
3.	HAMIDAH, S.Pd	P

4.	MISNAH, S.Pd	P
5.	MUH PADRIAN, S.Ag	L
6.	MURTI, S.Pd	P
7.	WAHYA ROKYATUL AIN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRIL ANWAR HS	L
2.	SAINAH, S.Pd	P
3.	SITI RAUHUN, S.E	P
4.	SUHAIBATUL ISLAMIAH	P
5.	SUKIRMAN	L
6.	ZAENUDDIN	L
7.	ZAMRATUL AKBAR, S.Pd	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDDIN	L
2.	HAFIZATUL AINI	P
3.	LAELA SULASMAYANI	P
4.	M WULIDA ABDUL AZIZ	L
5.	SAIRI	L
6.	SARJAN, S.Pd	L
7.	SOPIA ARISTA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HULAIMI ILYAS	L
2.	HOLIDATUL HAKIYAH	P
3.	KHAIRIL ANWAR	L
4.	MARSAL HASTORI	L

5.	NURDIANA PITALOKA NINGSIH	P
6.	ROSITA DEWI SANTI	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	L
2.	EMA SUKMA	P
3.	HAIRUL HUDA	L
4.	IKRAL LAHUDIN	L
5.	JONI ISKANDAR, A.Md.Kep	L
6.	MUHAMAD HIJAYADI	L
7.	YUNIA SUSPEPA SARI, A.Md.Keb	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	HURIAH, A.Md	P
3.	MARZUKI	L
4.	MUH KURDIANTO	L
5.	MULIA APRIANI	P
6.	RITA FEBRIANTI	P
7.	SABARIAH	P

TPS 008

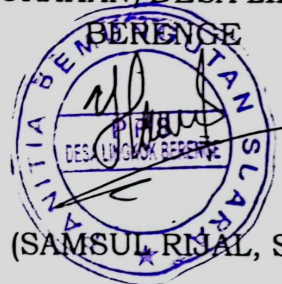
No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI SUPRIANTO	L
2.	LILIK PATMAWATI	P
3.	MITA SULISTIANI	P
4.	RAMLI AHMAD, S.Pd	L
5.	RIO RUDI WARTONO	L

6.	SUHAIMI	P
7.	ZAENAL ARIFIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN HIDAYAT, S.Kom	L
2.	HUSNUL KHOTIMAH	P
3.	IRMAN SAPUTRA	P
4.	RODI HARTONO	L
5.	WIDIA PURNAMA SAPUTRA	P
6.	WIRATUL AINI	P
7.	ZAENAL MAJDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LINGKOK



(SAMSUL RINAL, SH)